

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS**

**AKHIR GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:**

**ACHMAD RIFAT ZAMZAMI**

**1906200372**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Achmad Rifat Zamzami  
**NPM** : 1906200372  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum / Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah., S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-2-2022	pergantian judul proposal	
11-5-2022	pergantian rumusan masalah dan latar belakang	
21-7-2022	tambahkan buku 5 tahun terakhir	
24-1-2023	perbaikan margin dan spasi proposal	
6-7-2023	ACC proposal, sedikit perbaikan footnote	
14-8-2023	perbaikan abstrak, perubahan faedah penelitian perbaikan tinjauan pustaka tambahan kriminologi	
21-8-2023	perbaikan kesimpulan	
22-8-2023	perbaikan footnote	
6-9-2023	bedah buku dan ACC ringkasan	

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah., S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ACHMAD RIFAT ZAMZAMI  
**NPM** : 1906200372  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN. 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

la menjiwab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ACHMAD RIFAT ZAMZAMI  
NPM : 1906200372  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK  
PENDAFTARAN : 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN. 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ACHMAD RIFAT ZAMZAMI  
**NPM** : 1906200372  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Rifat Zamzami  
NPM : 1906200372  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Krimonologi Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Achmad Rifat Zamzami

## ABSTRAK

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA  
MENGHINDARI PAJAK  
ACHMAD RIFAT ZAMZAMI  
NPM: 1906200372  
rifatzamzami21@gmail.com**

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat potensial dan mengancam berbagai kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ada beberapa unsur-unsur yang menjadi perbuatan pencucian uang yaitu setiap orang/korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang Negara lain atau menukarkan ke surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui dari hasil yang *illegal*. Bidang perpajakan menjadi bidang yang sangat empuk bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, sebab banyak dari pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan mendapatkan harta kekayaan dari hasil yang *legal* dan berusaha menghindari pajak dari harta kekayaan tersebut agar tidak ketahuan darimana hasil harta kekayaan tersebut berasal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jenis Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data tersebut diolah menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun secara lisan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana pencucian guna menghindari pajak ini menjadi sumber sekunder dari pemasukan para oknum pejabat pajak yang turut serta membantu para pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak. Inilah yang menjadi kendala bagi pihak yang bertugas untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang di bidang pajak, dikarenakan banyak kasus tindak pidana pencucian uang dalam bidang perpajakan ini selalu ada para pihak kerah putih atau kaum elit dan pejabat yang memiliki fungsi strategis yang turut membantu dan melakukan pencucian uang guna menghindari pajak, dengan keahliannya tindak pidana pencucian uang tersebut tidak mudah terdeteksi oleh para pihak penegak hukum.

**KATA KUNCI:** tindak pidana, pencucian uang, menghindari pajak, perpajakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama dan paling utama penulis ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang dan atas segala rahmat dan kerunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum ini. Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggaan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H.



Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat penulis kepada Ibunda Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang penuh perhatian dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan hormat penulis kepada seluruh Dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana atas bantuan serta motivasi beliau yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga terima kasih yang istimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Alm. Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. (Bapak), Iriani Widia Ningsih (Mama), dan kepada Muhammad Zain Fachriensyah, ST (Abang), Subhan Ali Maulana, S.H., M.H. (Abang), Rabiah Addien Afifah (Adik), yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis baik secara moril maupun materil dalam pembuatan serta pengerjaan skripsi ini sampai selesai, dan kepada Herma Tiara sebagai *partner special* penulis, terima kasih telah mendampingi dalam segala hal dan menemani dan mendukung penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

Sebagai makhluk sosial, penulis tak akan mampu untuk hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang ada di *Jong Sumatranen Bond* yang merupakan teman seperjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini, yakni Ananda Havilah, Igor

Ivvanov Harahap, M. Shandy Alvino, Muhasya Rizzi Haiqal, dan Nur Jakfar Sidiq yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk menuntaskan janji penulis kepada Almarhum Ayahanda tercinta Alm. Fachruddin Rifai S.H., M.Hum dan Ibunda tercinta Iriani Widia Ningsih. Maka dengan selesainya skripsi ini maka janji ini sudah saya tepati meskipun Ayah tidak dapat melihat saya sudah berhasil menjadi Sarjana Hukum.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika ada kesalahan baik tulisan maupun lisan yang sekiranya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberkahi oleh Allah SWT, *Aamiin*.

*billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 11 Agustus 2023

**Hormat**

**Penulis,**

**ACHMAD RIFAT ZAMZAMI**

**NPM: 1906200372**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	12
1. Rumusan Masalah .....	17
2. Faedah Penelitian.....	17
B. Tujuan Penelitian .....	18
C. Definisi Operasional.....	19
D. Keaslian Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Sumber data .....	23
4. Alat Pengumpul Data.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kriminologi .....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	18

C. Pengertian Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	23
---	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak.....	27
--	----

B. Modus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak.	37
---	----

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak.....	56
--	----

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
---------------------	----

B. Saran.....	77
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
-----------------------------	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pencucian uang adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan dan mengaburkan asal-usul uang atau kekayaan yang diperoleh dari tindakan *illegal*, seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1), hasil dari pencucian uang mencakup pendapatan yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, tindak terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, sektor kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang dapat dihukum dengan pidana minimal 4 tahun.<sup>1 2</sup>

Menurut definisi dalam Kamus Hukum, Money Laundering dijelaskan sebagai tindakan melakukan penempatan, transfer, pembayaran, pembelanjaan, pemberian, sumbangan, penitipan, pengangkutan ke luar negeri, pertukaran, atau tindakan lain terhadap kekayaan yang diketahui atau layak diduga berasal dari tindak pidana, dengan niat untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul kekayaan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama, Halaman 12-13.

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

tersebut sehingga terlihat seolah-olah merupakan kekayaan yang diperoleh secara sah.<sup>3</sup>

Upaya menghindari kewajiban pajak sering dilaksanakan oleh perorangan yang memperoleh dana atau aset secara melanggar hukum, dengan maksud untuk menyembunyikan atau membingkai asal-usul dana atau aset tersebut. Praktek menghindari kewajiban pajak kerap dilaksanakan melalui pendekatan menciptakan akun yang tersembunyi, dan menurut laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pada tahun 2021, terdapat catatan tentang keberadaan 500.000 (lima ratus ribu) akun yang tersembunyi, terutama di ranah perdagangan lewat platform elektronik. Terdapat kendala dalam mengidentifikasi pemilik akun-akun ini berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan nilai transaksi yang tercatat dalam akun-akun ini memiliki jumlah yang sangat signifikan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf V Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil yang berasal dari tindak pidana pencucian uang mencakup juga penghasilan yang berasal dari kegiatan tindak pidana pencucian uang di sektor perpajakan. Oleh karena itu, domain perpajakan menjadi arena yang rentan digunakan sebagai sumber pendapatan untuk memperoleh lebih banyak dana, sesuai dengan hukum yang diatur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Fauzan, Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana. Cetakan Pertama, Halaman 561

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 huruf V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut James Kessler, terdapat dua pendekatan mendasar dalam menghindari pajak, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda: ada yang sah (*legal*) dan ada yang tidak sah (*illegal*). Contohnya, pendekatan yang sah dalam menghindari pajak adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* mengacu pada usaha yang bertujuan positif, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sejalan dengan semangat dan niatan dari pihak legislatif, serta tidak melibatkan manipulasi transaksi. Sebagai perbandingan, metode yang tidak sah adalah *tax evasion*. *Tax evasion* mengindikasikan kurangnya niat baik dalam kegiatan usaha, dimana tujuannya hanyalah untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan semangat dan niatan dari pihak legislatif, dan seringkali melibatkan rekayasa transaksi yang dapat menimbulkan biaya dan kerugian.

Tindak pidana pencucian uang dalam ranah perpajakan sering dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, dimana tindakan ini sulit diidentifikasi karena melibatkan individu yang memiliki keterampilan tinggi. Seringkali, kejahatan ini dilakukan oleh individu di luar lingkungan perpajakan itu sendiri, atau bahkan dapat melibatkan kolaborasi antara individu yang terkait dengan instansi perpajakan, baik sebagai aktor utama, pelaku pendukung, inisiator, atau pihak yang berperan secara intelektual.

Dalam pandangan islam, tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dapat kita tautkan dengan surah an-nisa ayat 29 dan surah al-baqarah ayat 188. Dalam surah an-nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Arab-Latin: *Yā ayyuhal-lazīna āmanū lā ta'kulu amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim minkum, wa lā taqtulū anfasakum, innallāha kāna bikum raḥīmā(n)*. Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dan dalam surah al-baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Latin: *Wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita'kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-iṣmi wa antum ta'lamūn(a)*. Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal/kamu mengetahui.



Individu yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana pencucian uang bisa memanfaatkan berbagai penyedia jasa keuangan, seperti bank, kantor pos, *money changer*, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga sekuritas, dan institusi keuangan lainnya. Mereka melakukan transaksi dengan penyedia jasa keuangan terkait untuk menyembunyikan dana atau kekayaan mereka, sehingga tampak seolah-olah diperoleh secara sah. Jika penyedia jasa keuangan tidak melaporkan transaksi yang seharusnya diungkapkan (transaksi mencurigakan atau transaksi tunai di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ), peran utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis data akan terganggu. Meskipun PPATK menerima banyak laporan dari Pelaku Jasa Keuangan (PJK), kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki informasi terkait laporan tersebut, dapat mereduksi kualitas analisis PPATK. Akibatnya, kemampuan lembaga penegak hukum dalam mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kasus tersebut menjadi terbatas.

Sebagai contoh, terdapat kasus tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak yang melibatkan Rudi Kusmanto, seorang pengusaha. Dalam putusan Nomor 79/Pid.sus/2023.Pt.DKI Jakarta, Rudi Kusmanto terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggelapkan pajak yang seharusnya disetorkan. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah), dengan opsi subsider 2 bulan

kurungan. Selain itu, Rudi Kusmanto juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp.53.000.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Rupiah). Jika Rudi Kusmanto tidak membayar denda tersebut, semua harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban membayar denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis akan melakukan pembahasan dalam proposal tersebut dengan judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pencucian uang guna menghindari pajak?
2. Bagaimana modus kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak?

### **2. Faedah Penelitian**

1. **Secara Teoritis**, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tindak pencucian uang dapat

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban pajak. Hal ini penting untuk melihat secara menyeluruh bagaimana tindakan ini dilakukan, termasuk metode dan strategi yang digunakan oleh pelaku, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terkhususnya Hukum Pidana dan kriminologi.

2. **Secara Praktis**, penelitian ini berguna sebagai referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi di bidang Ilmu Hukum khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana dan tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan khususnya untuk menghindari pajak, serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas faktor penyebab yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis modus kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak.
3. Untuk mengetahui secara lebih jelas upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan “**Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak**”, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kriminologi adalah sebuah pendekatan sistematis dalam mempelajari karakteristik, jenis-jenis, akar penyebab, serta strategi pengaturan terhadap perilaku yang melibatkan kejahatan, pelanggaran norma, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Ini merupakan cabang dari ilmu sosial yang berorientasi pada praktik, dimana fokus kriminologi adalah mengembangkan pemahaman tentang perbuatan kejahatan dan cara mengontrol perilaku kriminal. Penelitian dalam ranah ini membentuk fondasi untuk mengerti, menjelaskan, meramalkan, mencegah, dan merancang kebijakan di dalam sistem peradilan pidana.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.<sup>6</sup>

3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>
4. Penghindaran pajak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dalam tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dilakukan dengan cara *tax avoidance*, yang dalam artiannya adalah manipulasi penghasilan secara *legal* yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai ketentuan perpajakan. *Tax evasion* adalah memanipulasi secara *ilegal* atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan antara penelitian lainnya baik secara substansi atau objek yang diteliti. Penulis sudah

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>7</sup> Wirawan B. Ilyas, Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika. Halaman 2

<sup>8</sup> *Ibid.* Halaman 16-17.

melakukan penelusuran pustaka baik secara *online* maupun *offline* terhadap beberapa penelitian. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK**”. Penelitian lainnya yang hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Ricky Juana Eka Ardiansyah, NPM: 031011140, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2014 dengan judul “**Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan**”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Perbedaan penelitian/penulis dengan skripsi ini jika di dalam skripsi ini mengkaji tentang kajian karakteristik tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Nindi Achid Arifki, Ilima Fitri Azmi, Mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar Tahun 2020 dengan judul: “**Penghindaran Pajak dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang**”. Jurnal ini merupakan penelitian normatif. perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini adalah dari pendekatan penelitian, penelitian ini

menggunakan pendekatan perundang-undangan sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kasus.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam penelitian penulis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dengan data sekunder. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) sesuai dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sollen* penyelesaian perkara perselisihan hubungan tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan itu harus dilakukan dengan cepat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

## **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam masalah ini adalah sumber- sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder.

- a. Bahan hukum islam, bahan hukum islam terdiri dari, yaitu: Al-Qur'an.
- b. Bahan hukum primer, bahan data hukum primer terdiri dari, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 7 Tahun 1983 Tentang Pajak, dan putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum sekunder, bahan data sekunder terdiri dari, yaitu: buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan topik bahan yang erat



hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian sebelumnya, karya ilmiah dari para sarjana, jurnal.

- d. Bahan hukum tersier, bahan data hukum tersier terdiri dari, yaitu: berita, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yaitu:

*Offline*, menghimpun data studi (*library research*) secara langsung di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder dan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

*Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan searching melalui media internet seperti jurnal, *e-book*, perundang-undangan, artikel media masa, media elektronik yang berhubungan dengan proposal skripsi dan lain-lain guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis

kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, istilah "kriminologi" merujuk pada kata bahasa Inggris "*Crime*," yang mengacu pada kejahatan, dan kata bahasa Yunani "*Logos*," yang merujuk pada ilmu. Dalam artian yang lebih sempit, kriminologi dapat diartikan sebagai studi ilmiah tentang kejahatan. Kriminologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari apa yang menjadi faktor sebuah kejahatan, faktor-faktor terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang timbul dari sebuah kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Menurut pendapat *W.A. Bonger*, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.<sup>10</sup>

Menurut teori *Differential Association* dari Edwin Sutherland

- a. kejahatan itu dipelajari, bukan diwariskan.

---

<sup>9</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 3.

<sup>10</sup> *Ibid.* Halaman 4.

- b. kejahatan itu dipelajari dalam suatu bidang lingkungan dari pergaulan yang intim.
- c. Kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi
- d. yang dipelajari itu adalah motivasi, dan juga teknik dalam bagaimana melakukan kejahatan.

Menurut Sutherland, orang yang melakukan kejahatan atau suka melanggar aturan hukum, dikarenakan 3 unsur, yaitu:

- a. *Frequency*: individu tersebut sering bergaul dengan kelompok tertentu.
- b. *Duration*: individu tersebut lama dalam suatu kelompok.
- c. *Priority*: masa lalu individu tersebut.
- d. *Intensity*: sikap orang terhadap norma yang dianut dalam sistem kelompoknya.<sup>11</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah sebuah ilmu yang mempelajari 3 macam bidang ilmu, yaitu tentang *phaaenomenologi*, *aetiologi*, dan *penologi*.<sup>12</sup>

- a. *Phaaenomenology*

*Phaaenomenology* adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa saja bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, tempat

---

<sup>11</sup> Nandang Sambas, Dian Andrisari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 50.

<sup>12</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*Halaman 10-11.

kejadian perkara, atau bisa dilihat dari frekuensi kejahatan yang telah dilakukan.

b. *Aetiology*

*Aetiology* adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang penyebab kejahatan. Dalam ilmu kriminologi seringkali mempelajari tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan telah diketahuinya penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan maka tentu akan menjadi lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

c. *Penology*

*Penology* adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa saja yang menjadi akibat kejahatan dan perkembangan hukuman atau sanksi. *Penology* merupakan salah satu bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

Dalam pandangan hukum alam, tindak pidana pencucian uang sepanjang pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan merupakan pelaku utama ataupun terkait dengan kejahatan asal, maka pelaku tersebut disebut sebagai penjahat. Dalam ilmu kriminologi seseorang yang melakukan tindakan yang menyimpang dan menyalahi aturan-aturan hukum pidana maka dia adalah penjahat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibnu Mazjah. 2022. *Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Preskriptif*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. Halaman 27.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial mengancam berbagai kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal tersebut lazim mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang sangatlah luar biasa. Selain mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tindak pidana pencucian uang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ini lebih sering dilakukan oleh para orang yang mendapatkan uang atau harta dengan cara yang *ilegal*.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan beberapa unsur-unsur yang menjadi perbuatan Pencucian Uang yaitu setiap orang/korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubat bentuk, menukarkan dengan mata uang Negara lain atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui hasil dari perbuatan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang di indonesia tidak akan terlepas dari filosofi dan memiliki suatu tujuan dengan ketentuan anti pencucian uang itu

---

<sup>14</sup> M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Kencana. Halaman 8.

ada. Anti pencucian uang adalah ketentuan tindak pidana yang bukan berasal dari komitmen satu negara saja melainkan muncul atas kemauan bangsa itu sendiri melalui konvensi internasional. Oleh karena itu sangat penting untuk dipahami sejarah dari pembentukan ketentuan anti pencucian uang. Sifat tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan yang menyembunyikan hasil kejahatan seolah-olah uang tersebut didapatkan dengan cara yang sah, juga ternyata jumlah uang dari hasil kejahatan pencucian uang sangat besar jumlahnya.<sup>15</sup>

Definisi pencucian uang dapat disimpulkan pencucian uang adalah sebuah kegiatan yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang ataupun organisasi yang melakukan kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari suatu tindak kejahatan, yang dimaksud adalah menyembunyikan asal dari uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwajib yang dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana kejahatan dengan cara yang terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sebuah sistem keuangan melalui institusi keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan oleh institusi keuangan melalui sistem keuangannya maka keuangan tersebut telah berubah menjadi uang yang sah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yenti Gamasih. 2021. *Penegakann Hukum Anti Pencucian Uang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 12.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi. 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 21.

Secara umum ada tiga metode konvensional yang biasa digunakan para pelaku pencucian uang, yaitu: penyelundupan uang, melalui institusi keuangan dan melalui institusi non keuangan.<sup>17</sup>

### **1. Penyelundupan Uang**

Penyelundupan uang adalah suatu metode dimana para pelaku pencucian uang melakukan suatu transfer pendapatan yang *illegal* secara rahasia ke sebuah Negara agar tidak terdeteksi pada saat pelaporan pembayaran pajak wajib di Indonesia. Metode tersebut cukup populer di masa lalu dan tak jarang masih dilakukan pada masa sekarang ini. Namun pada zaman globalisasi pada saat ini dengan berkembangnya teknologi yang diberlakukan oleh institusi keuangan sehingga metode ini semakin ditinggalkan. Metode tersebut cukup populer di masa lalu dan tak jarang masih dilakukan pada masa sekarang ini. Namun pada zaman globalisasi pada saat ini dengan berkembangnya teknologi yang diberlakukan oleh institusi keuangan sehingga metode ini semakin ditinggalkan.<sup>18</sup>

### **2. Melalui Institusi Keuangan**

Metode melalui institusi keuangan dilakukan dengan menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk membantu melakukan pencucian uang terutama dalam hal memindahkan uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain. Banyaknya fasilitas yang diberikan oleh institusi keuangan seperti

---

<sup>17</sup> Bismar Nasution, 2008. *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung: BookTerrace&Library. Halaman 4-8.

<sup>18</sup> *Ibid.* Halaman 4-8.



pembukaan rekening baru, kredit, penukaran mata uang, dan transfer uang telah membuat para pelaku pencucian uang menggunakan institusi keuangan sebagai alat untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*).<sup>19</sup>

Namun semenjak timbulnya gerakan seperti anti *money laundering* di tahun 1980-an dimana institusi keuangan merupakan salah satu fokusnya, kenyamanan, dan keamanan metode ini tidak lagi terjamin bagi para pelaku pencucian uang (*money laundering*). Metode ini juga sudah tak lagi aman bagi para pelaku pencucian uang (*money laundering*) karena institusi keuangan sudah bekerja sama dengan institusi perpajakan.<sup>20</sup>

### **3. Melalui Institusi Non Keuangan**

Metode ini yang paling umum dilakukan di bidang ini adalah dengan membeli berbagai barang berharga dan property ataupun dengan melakukan kegiatan bisnis seperti, kost-kostan, hotel, restoran, dan yayasan. Metode ini masih sering dilakukan oleh pelaku pencucian uang (*money laundering*). Karena dapat memutar uang dari hasil pencucian uang tersebut dapat mengecoh institusi perpajakan.<sup>21</sup>

Unsur hukum diartikan sebagai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan diadakan oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib. Dalam tindak pidana pencucian uang juga menjelaskan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*. Halaman 5.

<sup>20</sup> *Ibid.* Halaman 6.

<sup>21</sup> *Ibid.* Halaman 6-7.

unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, yaitu: Unsur subjektif, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri pelaku, dan tidak termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam dirinya sendiri. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 3 sampai 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung 2 unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

- a) Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.<sup>22</sup>
- b) Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

---

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pidana.<sup>23</sup>

- c) Pasal 5: Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.<sup>24</sup>

Ketiga pasal Undang Undang Tindak Pidana Pencucian tersebutlah yang menjadikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dalam pasal 3 Undang Undang Pencucian Uang menunjukkan adanya *mens rea* untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang terdapat unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (*Actus Reus*) pencucian uang, dan pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga terdapat unsur orang yang menerima transferan, pembayaran, hibah, sumbangan yang asalnya dari tindak pidana pencucian uang.<sup>25</sup>

### **C. Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan

---

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat. Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh masyarakat secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>26</sup>

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merujuk pada strategi dan teknik yang sah serta aman digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka, tanpa melanggar aturan perpajakan. Konsep ini secara hukum tidak dilarang oleh peraturan perpajakan, meskipun seringkali mendapatkan stigma negatif atau dianggap kurang patriotik. Penghindaran pajak melibatkan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan. Contoh praktik *tax avoidance*

---

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 1-2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

adalah ketika seseorang mempercepat proses depresiasi aset sehingga nilai penyusutannya meningkat.

Dalam laporan keuangan, peningkatan penyusutan dapat mengurangi penghasilan atau laba usaha, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perhitungan pajak yang harus dibayar. Tujuan umum dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum perpajakan, baik itu strategi yang legal maupun tindakan yang melanggar aturan. Perlu dibedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah tindakan yang sah dan sesuai aturan, sementara *tax evasion* melibatkan tindakan ilegal atau manipulasi untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara *legal* dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum peraturan Undang-Undang perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data pajak.

Kaitan antara pencucian uang dan penghindaran pajak sering terjadi ketika seseorang atau entitas yang memiliki dana hasil kegiatan ilegal mencoba untuk "mencuci" dana tersebut melalui transaksi yang rumit atau melalui serangkaian transaksi agar uang tersebut tampak berasal dari sumber yang sah. Dalam proses ini, upaya juga dapat dilakukan untuk menghindari

pembayaran pajak atas dana yang telah dimasukkan ke dalam aliran keuangan yang tampak sah. Seseorang yang memiliki dana hasil kegiatan ilegal mungkin mencoba untuk menyembunyikan uang tersebut dengan melakukan serangkaian transaksi palsu atau rumit. Selama proses pencucian uang ini, mereka juga dapat mencoba menghindari kewajiban pajak atas dana dari hasil yang *ilegal*. Dengan cara ini, mereka berusaha untuk mengurangi jumlah uang yang harus mereka laporkan kepada pihak berwenang dan pajak yang harus mereka bayar. Pemerintah di berbagai negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur pencucian uang dan penghindaran pajak. Kegiatan ini dianggap ilegal karena merugikan negara dan ekonomi secara keseluruhan. Tindakan hukum yang keras biasanya diterapkan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau penghindaran pajak, termasuk denda yang signifikan dan hukuman penjara.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak**

Beberapa faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dapat kita lihat dari contoh kasus seorang Pengusaha yang bernama Rudi Kasmanto yang secara sah dan terbukti melakukan pencucian uang guna menghindari pajak dengan cara menggelapkan pajak, Pengusaha Rudi Kasmanto tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai wajib pajak yang seharusnya ia bayarkan kepada Negara.<sup>27</sup>

Dalam putusan Nomor 79/Pid.sus/2023/Pt.DKI.Jakarta, Rudi Kasmanto dituntut kurungan penjara selama 4 tahun dan membayar denda Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dan diwajibkan membayar denda Rp.53.000.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Rupiah) Rudi Kasmanto wajib membayar denda yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, apabila tidak membayar maka seluruh harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.<sup>28</sup>

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwasannya upaya dari pelaku pencucian uang guna menghindari pajak ini, melakukan pencucian uang untuk

---

<sup>27</sup> Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

<sup>28</sup> *Ibid.*

menghindari pajak dikarenakan menghindari banyaknya pajak yang harus ia bayarkan kepada Negara sehingga para pelaku beranggapan tidak menguntungkan dirinya sendiri. Terlebih apabila pelakunya adalah seorang Pengusaha, mereka mencari celah agar tidak terkena penambahan pembayaran pajak dari hasil keuntungan dari perusahaannya.

Dalam menjelaskan apa saja yang menjadi objek pajak, dari segala macam yang disebutkan dalam pasal 4 itu termasuklah para Pengusaha yang wajib terkena wajib pajak dikarenakan segala keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha diwajibkan untuk membayar pajak. Ada pula objek yang tidak terkena wajib pajak dari Undang-Undang tersebut, hal yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, dan harta hasil hibah, warisan. Adapun penghasilan yang tidak terkena pajak yang telah disebutkan dalam pasal 7 yaitu:

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
  - a) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  - b) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan



- d) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari penerapan terhadap pasal tersebut, apabila memiliki gaji pada satu tahun 15 juta keatas akan terkena wajib pajak tahunan.<sup>29</sup>

Besarnya wajib pajak yang harus dibayarkan oleh Pengusaha menjadi salah satu faktor utama untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dalam bidang perpajakan, dikarenakan apabila mereka bisa berhasil menghindari pajak penghasilan dari keuntungan usaha akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam keseluruhan hasil dari usahanya tersebut. Terlebih lagi apabila perusahaan telah mencapai laba yang tinggi memiliki potensi untuk melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Pelaku tindak pidana pencucian uang terlebih di bidang perpajakan, biasanya seorang professional dalam bidang

---

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

perpajakan tersebut. Menurut Clinard dan Quinney (1973) mengidentifikasi aspek-aspek kejahatan profesional sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah satu-satunya sumber penghidupan penjahat dan dilakukan untuk tujuan ekonomi.
2. Karir *criminal* tingkat tinggi.
3. Banyaknya keterampilan yang diperlukan.
4. Status tinggi di dunia kejahatan diberikan kepada para penjahat profesional.
5. Penjahat profesional lebih sukses dari yang lain dalam menghindari deteksi dan pemenjaraan.<sup>30</sup>

Kejahatan pencucian uang seringkali melibatkan pelaku yang memiliki latar belakang profesional di dalamnya, terutama dalam bidang perpajakan. Ini disebabkan karena aktivitas ini membutuhkan tingkat keahlian yang lebih tinggi untuk menghindari deteksi dan mencurigakan dari pihak penegak hukum. Ada beberapa ciri khas yang umumnya dimiliki oleh penjahat profesional, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mereka berusaha untuk tetap anonim (tidak dikenal).

---

<sup>30</sup> Frank E. Hagan. 2013. *Pengertian Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group. Halaman 383.

2. Seringkali memiliki koneksi atau interaksi dengan aparat penegak hukum, baik sebagai informan, penyuap, atau terlibat dalam lingkaran yang bersinggungan dengan hukum.
3. Tidak selalu harus menjadi anggota kelompok kejahatan terorganisasi, meskipun kerjasama mungkin terjadi di berbagai tempat.
4. Mereka merasa sudah siap menghadapi penangkapan atau penjara, dan memiliki sumber daya finansial untuk mengatasi situasi tersebut.
5. Berupaya agar tidak meninggalkan jejak yang dapat dilacak.
6. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum.
7. Umumnya menghindari interaksi sosial yang terlalu banyak dan tidak menunjukkan secara terbuka kekayaan yang dimiliki.
8. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang keluarga yang stabil.

Karakteristik tersebut membuat sulit untuk mendeteksi pelaku kejahatan profesional, termasuk dalam tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan, menjadi sangat sulit. Ini disebabkan oleh keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku dalam melancarkan praktik kejahatan, serta keterampilan mereka dalam mengelak dari penyelidikan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Halaman 417-418.

Faktor yang juga mempengaruhi pelaku pencucian uang guna menghindari pajak adalah tidak mau mengikuti tata cara untuk pengajuan permohonan untuk pengurangan pembayaran pajak yang telah diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam pasal 11 ayat 3 menjelaskan bagaimana prosedur pemberian pengurangan pajak. Tetapi pada praktik kejahatan pencucian uang dalam bidang pajak khususnya guna menghindari pajak, pelaku tidak dapat memasukkan data-data yang asli dan karena hasil harta kekayaan tersebut dihasilkan dari cara yang *illegal*.<sup>32</sup>

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ini bukanlah masalah hukum dan penegakan hukum yang biasa melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan sangat berdampak bagi masalah keuangan terlebih dari bidang perpajakan termasuk penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang *illegal*. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dengan cara yang *illegal* memiliki efek yang merugikan perekonomian Negara sehingga dapat mengakibatkan kepincangan ekonomi bagi pendapatan Negara. Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan unsur apa saja yang dapat terkena pidana

---

<sup>32</sup> Penjelasan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

apabila melakukan pelanggaran pajak. Di dalam pasal 39 ayat 1 huruf d, f, dari ketiga unsur tersebut banyak ditemukan pada pelaku pencucian uang guna menghindari pajak dikarenakan mereka tidak menyampaikan keterangan yang benar, memalsukan data-data seolah-olah data tersebut adalah data yang benar. Maka apabila hal tersebut dapat dibuktikan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak pelaku yang melakukan unsur tersebut dapat terkena pidana dengan pasal yang berkenaan dengan perbuatan pelaku tersebut.<sup>33</sup>

Faktor yang memengaruhi individu untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menghindari pajak adalah peran para profesional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pencucian uang dan bidang perpajakan. Dalam banyak kasus yang penulis temui, para profesional pajak seperti konsultan pajak terkadang memandu klien mereka untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak yang *illegal* dengan menerapkan metode penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan mengadopsi taktik penggelapan pajak, pelaku berupaya memalsukan dokumen-dokumen pajaknya agar dapat menyembunyikan jumlah pendapatan asli dan sumber kekayaannya. Dampaknya adalah terkesan bahwa pelaku memiliki harta yang terbatas dan membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya.

---

<sup>33</sup> Penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan jasa profesi profesional yang memiliki suatu keahlian ilmu, seperti profesi Advokat, Konsultan Pajak, dll. Profesi tersebut menjadi *gatekeeper* bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dikarenakan dapat mencari celah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>34</sup>

Baik dalam pembayaran pajak individu maupun perusahaan, cenderung terdapat upaya untuk menghindari pajak dan bahkan melakukan tindakan penipuan dalam perpajakan dengan cara memanipulasi dokumen laporan keuangan, seperti tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya dan secara berlebihan melaporkan biaya atau pengeluaran. Kegiatan penghindaran pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* memiliki karakteristik yang serupa, yaitu berupaya mengatur tata cara perpajakan untuk menghindari kewajiban pajak atau membayar jumlah pajak yang lebih rendah. Kedua metode ini, baik *tax evasion* maupun *tax avoidance*, memiliki sifat yang sama dalam hal mengolah subjek (pelaku) dan objek (transaksi) perpajakan untuk mendapatkan penghematan pajak secara melanggar hukum.

Selain dari untuk kebutuhan yang hedon dan kehidupan yang mewah, faktor jauh dari ajaran agama dapat mempengaruhi pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak. Sebab dalam ayat *an-nisa* ayat 29 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

---

<sup>34</sup> Fauziah Lubis. 2020. *Advokat Vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 3.

harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Selain dari ayat *an-nisa* ayat 29 tersebut ada juga surah *al-baqarah* ayat 188 yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar) dan janganlah kamu membawa (urusan) harta ini kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Agama sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia yang hanya sementara ini, tetapi selalu saja manusia tidak tunduk dan patuh terhadap aturan Allah.

Berdasarkan teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seseorang yang terlibat dalam perilaku yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai etika disebabkan oleh ketidakmampuan hati nurani atau superego mereka yang lemah atau belum berkembang sepenuhnya. Oleh karena itu, ego individu tidak dapat mengendalikan dorongan-dorongan dalam dirinya. Konsep superego dalam teori ini merepresentasikan gambaran yang mendalam dari orang tua dan terbentuk saat individu masih anak-anak, ketika sikap dan nilai-nilai moral yang dipengaruhi oleh orang tua diterima. Oleh karena itu, kurangnya atau ketiadaan gambaran ini dapat menghasilkan reaksi

tidak terkendali dalam diri individu dan mencegahnya untuk mengendalikan perilaku yang tidak pantas.

Burgess dan Akers menggabungkan teori pembelajaran dari Bandura yang berakar pada psikologi dengan teori asosiasi diferensial dari Edwin Sutherland yang berbasis sosiologi, menghasilkan suatu teori yang dikenal sebagai *differential association-reinforcement*. Menurut teori ini, perilaku kriminal dapat berlanjut tergantung pada bagaimana pelaku kriminal diberi ganjaran atau dikenai hukuman.

Ganjaran dan hukuman yang memiliki dampak paling signifikan adalah yang berasal dari kelompok yang memiliki peran penting dalam kehidupan pelaku kriminal, seperti keluarga, lingkungan akademis, tempat kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, perilaku kriminal yang mendatangkan hasil positif dan menguntungkan bagi individu tersebut akan terus dipertahankan.

Dalam perspektif klasik, kontras dengan pendekatan positivisme. Sementara pandangan positivisme menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, pandangan klasik melihat kejahatan sebagai hasil dari keputusan yang diambil oleh kemauan yang bebas. Keputusan ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kesenangan dan penderitaan, di mana individu cenderung bertindak untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. perbedaan pendekatan aliran klasik dan



pendekatan aliran positivisme memiliki perbedaan dari sudut pandang bagaimana melihat kejahatan itu seperti apa dan melihat prinsip-prinsip dari suatu kejahatan.

## **B. Modus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak**

Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki 3 (tiga) tipikal proses pencucian uang yaitu:

- a. Penempatan (*Placement*)
- b. Transfer (*Layering*)
- c. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*).

Ketiga proses pencucian uang tersebut sering digunakan para pelaku Tindak Pidana Pencucian uang, terlebih di zaman yang *modern* saat ini pencucian uang sangat mudah untuk dilakukan. Modus kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak seperti tidak mencantumkan harta kekayaan yang sebenar-benarnya dikarenakan didapatkan dari hasil yang *ilegal*, memalsukan data seolah-olah data tersebut adalah data yang sebenarnya, dan tidak menyampaikan keterangan yang benar.

Para pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dapat melakukan modus harta kekayaan yang didapatkan adalah hasil dari warisan dari orang tuanya ataupun harta warisan dari keluarga besarnya, padahal usaha yang disebutkan dari hasil warisan tersebut adalah uang dari hasil perputaran dari hasil tinda pidana pencucian uang. Serta dalam praktik

penghindaran pajak, pelaku pencucian uang dapat melakukan pegadaian barang yang hasil dari tindak pidana pencucian uang untuk dijadikan uang, sehingga barang yang semestinya terkena pajak tidak lagi menjadi tanggungan dari pelaku tersebut.

PPATK juga pernah mengeluarkan pendapat terhadap modus pencucian uang yang sedang sering terjadi di zaman sekarang, dengan berkedok investasi yang bisa memutar uang calon korban dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kasus investasi dengan skema fonzi tersebut sedang ramai di kalangan masyarakat, dikarenakan banyak korbannya dari kalangan menengah kebawah yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Ini menjadi ladang baru bagi pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak, dikarenakan dengan skema fonzi pelaku bisa memutar uang dari hasil yang haram tersebut agar tidak terdeteksi dan pada akhirnya melakukan penipuan kepada pihak korban.

Para pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak ini biasanya adalah orang yang sangat ahli dalam bidang perpajakan. Pemanfaatan jasa *professional* dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah *gatekeeper*, *gatekeeper* sendiri merupakan istilah yang telah disepakati oleh banyak praktisi dan akademisi sebagai *professional* di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian dan pengetahuan dan juga

ada akses khusus kepada sistem keuangan perpajakan yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil yang *ilegal*.<sup>35</sup>

Berbagai cara tindak pidana pencucian uang dapat dianalisis melalui modus operandi yang meliputi:

- a) Menggunakan identitas palsu untuk membuka rekening bank.
- b) Mengalihkan dana dari rekening pelaku ke rekening dengan identitas palsu.
- c) Memutar dana ilegal dengan mengirimkannya ke luar negeri dan kembali ke dalam negeri melalui investasi asing, sehingga dana tersebut menjadi sah dan tunduk pada pajak.
- d) Menyelundupkan uang hasil ilegal ke bank luar negeri, lalu mentransfernya ke bank Swiss sebagai deposito. Hasil deposito digunakan sebagai jaminan hutang di bank lain di negara berbeda, kemudian uang dari peminjaman ditanamkan kembali di negara asal.
- e) Transfer uang hasil ilegal ke luar negeri melalui cabang bank luar negeri, lalu mengembalikannya ke dalam negeri oleh pihak lain seolah-olah berasal dari luar negeri.
- f) Menggunakan uang hasil ilegal untuk mendirikan bisnis seperti restoran, hotel, dan kost-kostan, sehingga keuntungan usaha ini terkesan sah.

---

<sup>35</sup> Dwidja Priyatno, Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana. Halaman 314.

- g) Bermain judi di negara yang melegalkan perjudian, dan mengolah uang hasil ilegal melalui kemenangan dalam judi atau pembelian nomor undian berhadiah dengan harga tinggi.
- h) Membuat dokumen bisnis palsu atau direkayasa untuk membenarkan uang hasil kejahatan sebagai hasil bisnis sah. Contohnya, mengubah data penghasilan untuk menghindari pembayaran pajak.
- i) Restitusi pajak yang mencurigakan, di mana perusahaan baru muncul dan meminta restitusi pajak yang tidak proporsional, tetapi tidak ada aktivitas yang mencerminkan transaksi penjualan dan pembelian yang mendukung jumlah restitusi pajak tersebut.<sup>36</sup>

Proses modus tindak pidana pencucian uang terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan tahap *placement*. Tahap ini bertujuan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana pencucian ke dalam sistem keuangan atau mengalihkan uang giral (seperti cek, weselbank, deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama di sektor perbankan. Tujuan utamanya adalah agar uang tersebut tidak mencurigakan dan tidak terkait dengan tindak pidana, serta untuk menghindari pajak dengan cara menyembunyikan identitas pemilik aslinya.

Selanjutnya, ada tahap *layering*, di mana harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang sudah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan seperti bank, di-transfer atau dipindahkan ke penyedia jasa

---

<sup>36</sup> Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama. Halaman 141-144.

keuangan lainnya. Melalui tahap ini, upaya penyembunyian asal-usul harta kekayaan semakin rumit, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk melacak sumber asal uang tersebut.

Tahap terakhir adalah *integration*, di mana harta kekayaan hasil tindak pidana yang sudah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, baik melalui penempatan atau *transfer*, digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan legal untuk bisnis yang sah atau untuk membiayai aktivitas kriminal kembali. Seluruh rangkaian tahapan ini bertujuan untuk membuat harta kekayaan terlihat sah secara hukum, meskipun sebenarnya berasal dari tindak pidana. Semua tahapan dalam modus tindak pidana pencucian uang tersebut memiliki tujuan untuk menghindari pajak secara *illegal*, dan hal ini merupakan fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya.<sup>37</sup>

Modus dari kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak ini tidak akan jauh dari peranan para *professional* dalam membantu para pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak agar berjalan dengan rapih dan tidak terdeteksi oleh penegak hukum, pencucian uang guna menghindari pajak sudah pasti terdapat peranan dari *professional* dalam bidang perpajakan dikarenakan memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang perpajakan. Kejahatan yang dilakukan oleh para *professional* ini sering disebut sebagai kejahatan kerah putih dikarenakan para pelaku dari kejahatan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Halaman 152.

tersebut berasal dari seseorang yang memiliki kemampuan dan status sosial uang tinggi dan memiliki keahlian dalam profesinya.<sup>38</sup>

Seperti contoh kasusnya adalah salah satu mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dapat dianggap sebagai ahli di bidang perpajakan. Ia menerima gratifikasi selama 12 tahun lamanya melalui perusahaan konsultan pajak miliknya yang bernama PT. Artha Mega Ekadhana, Rafael Alun menerima gratifikasi senilai 90.000 (sembilan puluh ribu) dollar Amerika Serikat atau bila di konversi ke mata uang rupiah sebesar Rp.1,300.000.000., (satu milyar tiga ratus juta). Gratifikasi tersebut menurut dari Komisi Pemberantasan Korupsi diterima oleh Rafael Alun untuk mengkondisikan berbagai temuan dari permasalahan pajak dari para wajib pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan kepada Negara melalui Dirjen Pajak.<sup>39</sup>

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan pencucian uang selama melakukan tindakan kejahatan tersebut selalu membentuk modus operandi. Modus operandi tersebut merupakan serangkaian perilaku yang dikembangkan pelaku dan diandalkan oleh pelaku untuk mencapai tujuan dari kejahatan. Modus operandi berkembang bersama

---

<sup>38</sup> Frank E. Hagan. *Op.Cit.* Halaman 383.

<sup>39</sup> Fitri Chusna Farisa. (2023, April 4). Sederet Fakta Kasus Rafael Alun: Modus Dugaan Gratifikasi hingga Uang Puluhan Milyar. Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/04/04/10561241/sederet-fakta-kasus-rafael-alun-modus-dugaan-gratifikasi-hingga-uang-puluhan>.

dengan tindak kejahatan yang terkait dikarenakan kemajuan zaman yang semakin canggih bahkan meskipun kejahatan yang dilakukan gagal hal ini menunjukkan bahwa modus operandi menjadi salah satu unsur penting dalam melakukan tindak pidana kejahatan pencucian uang bagi pelaku.<sup>40</sup>

Perkembangan modus-modus pencucian uang guna menghindari pajak ini dengan cepat terus berkembang, terlebih di zaman sekarang sistem pembayaran tidak hanya melalui bank, cek, dan lain-lain juga di zaman sekarang lebih banyak metode pembayaran yang dapat mempersulit para penegak hukum untuk mengetahui adanya kejahatan pencucian uang di bidang perpajakan. Contohnya seperti menggunakan alat pembayaran *e-money* seperti aplikasi *ovo*, *gopay*, *dana*, *flazz bca*, dan lain-lain yang merupakan bentuk *e-money*.

Dalam perkembangannya, modus pencucian ada beraneka ragam cara untuk menyembunyikan kejahatan pencucian uang. Modus *U Turn* adalah sebuah modus baru yang dilakukan dengan cara memutarbalikkan transaksi, yang setelah itu dikembalikan ke rekening asalnya, kemudian ada modus *Smurfing* yaitu modus yang dilakukan dengan cara memecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku, lalu ada modus *Structuring* yaitu modus yang hampir sama dengan modus *Smurfing* tetapi perbedaannya memecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil dan tidak dilakukan oleh banyak

---

<sup>40</sup> Rohim. *Op.Cit.* Halaman 152.

pelaku, selanjutnya modus *Cuckoo Smurfing* yaitu modus yang dilakukan untuk mengupayakan mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri, dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana, selanjutnya ada modus *Underground banking* atau *alternative remittance services* yaitu modus berupa kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

Tindak pidana pencucian uang menitikberatkan pada perbuatan nyata (*actus reus*) serta niat jahat atau kesengajaan (*mens rea*). Unsur perbuatan nyata atau *actus reus* melibatkan tindakan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengubah dan menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Sementara itu, kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) tercermin dalam tindak pidana pencucian uang yang pasti dilakukan dengan sengaja, menunjukkan pengetahuan atau dugaan yang mencerminkan unsur pengetahuan atau keterampilan.

PPATK, yang merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, merupakan lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah untuk tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini bertugas menjalankan tugas dan kewenangannya secara bebas dari campur tangan pihak mana pun. Pada tahun



2021, PPATK mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala PPATK mengenai indikator transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana di sektor perpajakan.

Salah satu strategi yang seringkali diterapkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah menggunakan nama rekening yang berbeda dengan pemilik aslinya. Modus ini terutama umum digunakan dalam upaya pencucian uang dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. Banyak dari pelaku tindak pidana tersebut menggunakan rekening atas nama orang lain agar tidak mudah terdeteksi bahwa uang atau aset tersebut berasal dari pelaku. Selain itu, juga terdapat praktik pertukaran barang, seperti menukar properti mewah seperti rumah atau mobil dengan deposito atau rekening yang tidak terkait dengan pelaku. Modus ini juga bertujuan untuk mengelakkan pengawasan dari pihak penegak hukum.

Dari laporan pihak PPATK, terdapat banyak indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana di bidang perpajakan. PPATK mengeluarkan surat edaran tentang indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana di bidang perpajakan, dan menampilkan unsur transaksi keuangan mencurigakan dan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang dibuat dengan tabel sebagai berikut:

<p style="text-align: center;"><b>UNSUR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRANSAKSI KEUANGAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MENCURIGAKAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INDIKATOR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRANSAKSI KEUANGAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MENCURIGAKAN</b></p>
<p><b>Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa yang bersangkutan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekening pribadi, khususnya dengan profil swasta, digunakan untuk transaksi bisnis/menampung hasil penjualan dalam jumlah signifikan.</li> <li>2. Rekening pribadi yang menerima pengalihan dana bersumber dari hasil perjudian di luar negeri</li> <li>3. Rekening pribadi pengurus/anggota keluarga pengurus/karyawan perusahaan menerima dana dalam jumlah signifikan dan/atau rutin dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, dan/atau dari pihak-pihak yang memiliki kesamaan profil usaha dengan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, misalnya penggunaan rekening pribadi untuk</li> </ol>

	<p>pembayaran hasil ekspor, penggunaan rekening pribadi untuk menjadi rekening penampung pembayaran mesin EDC milik perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Peningkatan volume transaksi dari rata-rata transaksi sebelumnya, dengan indikator sebagai berikut:</li><li>5. Peningkatan volume transaksi per tahun (lebih dari 3 kali lipat) dari volume transaksi tahun sebelumnya</li><li>6. Peningkatan nilai transaksi (lebih dari 3 kali lipat) dari rata-rata transaksi sebelumnya, misalnya peningkatan signifikan setoran tunai ke rekening pihak yang melakukan transaksi keuangan dimana pihak tersebut biasanya menerima pembayaran non tunai.</li><li>7. Transaksi keuangan yang dilakukan jauh melebihi kemampuan bertransaksi/bisnis/indikator lainnya yang dinyatakan dalam formulir pembukaan</li></ol>
--	---

	<p>rekening.</p> <p>8. Transaksi keuangan tidak konsisten dengan profil pemilik rekening misalnya, rekening individu bertransaksi dengan rekening perusahaan dalam frekuensi tinggi.</p> <p>9. Transaksi keuangan terkait instruksi pembayaran dengan mutasi transaksi keuangan yang melibatkan banyak pihak (<i>layering</i>) dan cenderung berbeda dari praktek bisnis pada umumnya atau menyimpang dari kelaziman suatu industri beroperasi, misalnya ketidaklaziman antara lain penggunaan transaksi tunai pada perdagangan internasional dan <i>e-commerce</i>.</p> <p>10. Transaksi pembayaran remunerasi dalam jumlah signifikan dan biasanya dibayarkan untuk jenis layanan tertentu.</p> <p>11. Pengguna Jasa melakukan transaksi dengan tidak memperhatikan</p>
--	---

	<p>keuntungan/ kerugiannya, misalnya mengabaikan tingkat keuntungan dari komisi yang lebih tinggi, suku bunga yang lebih tinggi dan lain sebagainya.</p> <p>12. Pengguna Jasa melakukan transaksi dengan tidak memperhatikan keuntungan/ kerugiannya, misalnya mengabaikan tingkat keuntungan dari komisi yang lebih tinggi, suku bunga yang lebih tinggi dan lain sebagainya.</p> <p>13. Rekening perseorangan dengan profil pekerjaan swasta/ wiraswasta melakukan transaksi yang mencantumkan berita transaksi berkaitan dengan pajak, antara lain "PPN", bayar pajak, konsultasi pajak, faktur, dan lain sebagainya.</p> <p>14. Rekening perorangan dengan profil swasta, misalnya profil Direktur, pemilik perusahaan, atau pegawai swasta melakukan transaksi yang diantaranya mencantumkan berita transaksi yang diduga terkait dengan operasional / bisnis Perusahaan, antara lain operasional, pembayaran dan pembayaran faktur, supplier, dan lain sebagainya.</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>15. Terdapat transaksi rutin dengan pihak yang memiliki profil usaha serupa dengan wajib pajak.</li><li>16. Terdapat transaksi atau setoran awal rekening perusahaan melebihi modal disetor yang tercantum dalam akta notaris pendirian perusahaan.</li><li>17. Nilai jaminan atas kredit yang diajukan jauh melebihi modal disetor yang tercantum dalam akta notaris pendirian perusahaan.</li><li>18. Pembayaran dividen lebih dari 1 kali dalam periode yang sama.</li><li>19. Penggunaan bisnis usaha yang menggunakan intensif transaksi tunai.</li><li>20. Adanya transaksi yang signifikan dengan pihak terafiliasi, transaksi seperti ini diduga merupakan modus transfer <i>pricing</i> untuk mengecilkan beban pajak salah satu perusahaan afiliasi.</li><li>21. Transaksi yang berbeda jauh dengan periode sebelumnya yang berpotensi adanya biaya fiktif.</li><li>22. Perusahaan termasuk dalam kawasan berikat, tetapi banyak melakukan transaksi penjualan atau menerima dana dengan pihak dalam negeri.</li><li>23. Perusahaan/ orang pribadi menerima dana dalam jumlah signifikan tanpa ada <i>underlying transaction</i> yang jelas dari luar negeri. Hal ini berpotensi wajib pajak tidak membayarkan PPh.</li><li>24. Perusahaan yang menjual barang ekspor namun dalam rekeningnya tidak pernah atau jarang menerima pembayaran dari luar negeri.</li><li>25. Pengguna jasa melakukan transaksi</li></ol>
--	--

	<p>keuangan yang cukup signifikan di luar informasi yang disampaikan pada profil pembukaan rekening, tanpa disertai informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bersangkutan.</p> <p>26. Transaksi <i>U-turn</i> dalam dengan pihak yang sama dan/atau pihak terafiliasi, di luar negeri, terutama dengan negara yang memiliki tingkat pajak lebih rendah dari Indonesia sebagaimana daftar <i>Corporate Tax Haven Index</i>, dan transaksi ini dilakukan secara berulang-ulang.</p> <p>27. Penerbitan obligasi dimana pembelinya adalah perusahaan terafiliasi yang terdaftar dari <i>tax haven country</i>.</p> <p>28. Pengguna Jasa membeli kendaraan yang masuk dalam kategori barang sangat mewah dan/atau barang dengan nilai satuan/kumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan menggunakan nama orang lain guna menghindari PPh atau menghindari pajak progresif.</p> <p>29. Terdapat transaksi keuangan Pengguna Jasa dengan tujuan transaksi pembelian properti yang jumlahnya lebih tinggi dari akta jual beli.</p> <p>30. Terdapat pengiriman dana dengan jumlah signifikan dari rekening perusahaan ke pihak ketiga di luar struktur pengurus / pemilik perusahaan. Terutama bila pengiriman dana dilakukan pada saat usaha/perusahaan ingin melaporkan saldonya di akhir bulan Desember atau tahun pajak.</p> <p>31. Terdapat pemindahan dana dengan jumlah signifikan ke pihak yang sama</p>
--	--

	<p>dan/ atau pihak yang terafiliasi dengan perlakuan pajak khusus seperti rekening Yayasan, LSM, NPO, Mahasiswa dan Pensiunan.</p> <p>32. Pemanfaatan rekening atas nama anggota keluarga atau rekening dengan jenis rekening pribadi yang digunakan oleh entitas bisnis untuk menerima atau mengelola dana dari hasil usaha dengan nilai yang signifikan, untuk menerima dana dari hasil usaha, dengan pola transaksi penarikan tunai dan penyetoran tunai dimana transaksi tersebut sebenarnya bisa dilakukan dengan transaksi pemindahbukuan.</p>
--	--



<p><b>Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan UU TPPU</b></p>	<p>33. Transaksi pengalihan dana dalam jumlah kecil dan sering serta dalam waktu yang berdekatan dalam jumlah signifikan dan/ atau rutin dari rekening perusahaan ke rekening individu yang tercatat sebagai pengurus / karyawan/ pemilik/ pemegang saham, dengan pola penarikan tunai dan penyetoran tunai yang seyogyanya merupakan transaksi pemindah bukuan.</p>
<p><b>Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana</b></p>	<p>34. Terdapat dugaan pemalsuan identitas seperti penggunaan NPWP dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif.</p> <p>35. Transaksi maupun saldo rekening dalam jumlah signifikan milik pihak yang namanya tercantum dalam <i>open sources</i> yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, misalnya <i>Panama papers</i></p>

<p><b>Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.</b></p>	<p>36. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK karena Pengguna Jasa telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan.</p> <p>37. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang diminta oleh PPATK karena keterkaitannya dengan Transaksi lain terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang dalam proses analisis maupun pemeriksaan oleh PPATK.</p> <p>38. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang diminta oleh PPATK atas dasar penyelidikan atau penyidikan terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.</p>
--	--

Meskipun indikator dari TKM yang telah dicantumkan oleh PPATK diidentifikasi dari berbagai kasus tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan, namun beberapa indikator TKM tersebut

dapat berlaku secara umum, dan tidak hanya bersifat spesifik untuk mendeteksi TKM dari tindak pidana di bidang perpajakan saja. Sebab itu PJK diminta untuk melakukan langkah-langkah identifikasi, verifikasi, dan juga pemantauan terhadap transaksi keuangan dari seluruh pengguna jasanya, serta melakukan analisis terhadap profil dan transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana secara akurat dan memadai guna untuk mendeteksi apakah ada potensi tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang.<sup>41</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PPATK melalui surat edaran nomor 02 Tahun 2021 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, pelaku tindak pidana pencucian uang dalam bidang perpajakan sering menggunakan modus pemalsuan identitas. Dalam modus ini, identitas palsu digunakan untuk membuka rekening baru dengan tujuan menghindari pendeteksian praktik pencucian uang. Tanggung jawab untuk mengeluarkan identitas palsu tersebut dapat terletak pada instansi terkait yang dapat mengeluarkan dokumen seperti KTP palsu. Dengan identitas palsu, pelaku dapat membuka rekening dengan data yang tidak valid, sehingga aktivitas pencucian uang sulit terdeteksi. Modus ini sangat menguntungkan terutama bagi individu yang memiliki usaha dengan

---

<sup>41</sup> Penjelasan terhadap data Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

omset penjualan besar, karena dapat menghindari pajak dan melakukan penggelapan pajak.

Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, menjelaskan bahwa modus pencucian uang semakin kompleks dan sulit terdeteksi, karena melibatkan praktik seperti pembukaan polis asuransi, instrumen pasar modal, dan pertukaran valuta asing. Ivan Yustiavandana juga mengungkapkan hasil analisis terhadap 275 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp.183.800.000.000.000 (seratus delapan puluh tiga ratus delapan ratus triliun rupiah), di mana hasil tersebut terdiri dari tiga modus pencucian uang. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan baru dalam praktik tindak pidana pencucian uang, terutama dalam bidang perpajakan, yang semakin sulit untuk terdeteksi dan mengakibatkan pelaku lebih mudah menyembunyikan hasil dari tindak pidana yang dilakukan.

### **C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Menghindari Pajak**

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak, di Indonesia sendiri sudah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)*. PPATK sendiri memiliki peran yang sangat amat penting terhadap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*, rumit dan

berskala *trans institutional* dan internasional. PPATK pada dasarnya bertugas dan berfungsi dalam penanganan anti pencucian uang di beberapa Negara disebut dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) sebagaimana yang telah diatur dalam rekomendasi ke-18 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang menyatakan “*if financial Institutions suspect that funds system from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities*” (jika lembaga keuangan mencurigai bahwa ada dana berasal dari suatu aktivitas kejahatan, mereka wajib untuk melaporkan kecurigaan mereka segera kepada pejabat atau otoritas yang berwenang).

Pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah sebuah upaya untuk mencegah dan menghentikan aliran uang yang *illegal* atau hasil dari aktivitas kriminal melalui sistem keuangan yang sah. Pencucian uang guna menghindari pajak salah satu kejahatan yang serius yang dapat merusak integritas sistem keuangan. Di Indonesia sendiri pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang tentang Pencucian uang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan hukuman paling besar dapat dijera

penjara selama 20 tahun dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).<sup>42</sup>

Adapun tinjauan bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) adalah sebagai berikut:

### **1. Regulasi dan Undang-Undang**

Untuk Mencegah tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak, Negara telah mengadopsi berbagai peraturan dan perundang-undangan. Salah satu langkah utama adalah melalui kebijakan *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML). Bank dan lembaga keuangan diwajibkan untuk mengidentifikasi pelanggan mereka dengan baik, memantau transaksi yang mencurigakan, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang di Indonesia sendiri sudah ada PPATK sebagai badan yang berwenang untuk melakukan investigasi apabila ada transaksi dana yang mencurigakan

## **F. Melakukan Pelatihan dan Kesadaran Bagi Profesional**

Sistem pencegahan pencucian uang yang efektif juga memerlukan pelatihan bagi para profesional keuangan, termasuk banker, akuntan, konsultan pajak. Dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana

---

<sup>42</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tinda Pidana Pencucian Uang.

pencucian uang dilakukan, para profesional ini dapat dengan lebih mudah mendeteksi transaksi mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

### **G. Kerjasama Internasional**

Kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan yang melintasi batas-batas Negara. Oleh sebab itu, kerjasama antar Negara sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang khususnya di bidang penghindaran pajak. Negara-negara harus saling berbagi informasi dan data terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi secara global.

### **H. Penggunaan Teknologi Canggih**

Teknologi yang terus berkembang dengan perkembangan zaman dapat dimanfaatkan untuk pencegahan pencucian uang, penggunaan teknologi ini menjadi asset yang berharga sebab penggunaan teknologi analisis, kecerdasan buatan, dan proses bahasa alami dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan memperkuat sistem pencegahan pencucian uang.

### **I. Edukasi Masyarakat**

Selain pelatihan terhadap para profesional keuangan, edukasi masyarakat secara luas juga tak kalah penting. Untuk meningkatkan kesadaran

tentang tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dan dampaknya terhadap sistem keuangan dapat membantu masyarakat melaporkan kegiatan yang mencurigakan dan menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Indonesia melalui Kementerian Keuangan juga telah melakukan sinergi dan penyesuaian kebijakan dan langkah pemerintah mengenai pembawaan uang tunai dan instrument pembayaran lain lintas batas wilayah Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bersih dari pencucian uang dan penghindaran pajak. Saat ini Indonesia telah bergabung dengan anggota *Asia/Pasific Group on Money Laundering (APG)*. Dalam hal ini, Indonesia dinilai sangat memadai di dalam menerapkan standar *Anti-Money Laundering (AML)*. Menteri keuangan juga menambahkan, saat ini Indonesia sudah dalam proses *Mutual Evaluation Review (MER)* bersama dengan tim *Financial Action Task Force (FATF)* di dalam rangka untuk mentransformasikan Indonesia mejadi salah satu Negara anggota FATF bersama Negara-negara lainnya.<sup>43</sup>

Tindak pidana pencucian uang digunakan sebagai sarana menghindari pajak,hal ini dapat melibatkan pengalihan dana hasil kegiatan kriminal melalui berbagai transaksi finansial yang rumit dan kompleks agar sulit

---

<sup>43</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022. November 24). *Upaya Kementerian Keuangan Dalam Atasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorise di Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Upaya-Kemenkeu-Atasi-Pencucian-Uang-dan-Terrorisme>.



dilacak oleh pihak berwenang perpajakan. Dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengeluarkan dana yang bersih dan tidak terlihat dari hasil yang *illegal* ke dalam sistem perbankan atau investasi tanpa menarik perhatian pihak berwenang perpajakan.

Dalam kerangka rezim anti pencucian uang, pelapor memiliki peran utama dan sangat strategis dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan serta melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelapor berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengungkap praktik tindak pidana pencucian uang, terutama jika mereka memiliki bukti yang cukup untuk memberantasnya.

Sebagai langkah pencegahan, sistem monitoring transaksi mencurigakan dapat diimplementasikan. Langkah ini telah diterapkan dalam berbagai sektor, seperti perpajakan, di mana otoritas pajak memeriksa keabsahan data keuangan dan sumber penghasilan, serta di sektor perbankan, di mana lembaga keuangan secara aktif mengamati tindakan-tindakan transaksi mencurigakan. Selain itu, kewajiban melaporkan harta kekayaan oleh penyelenggara negara juga membantu mempersempit peluang tindak pencucian uang. Meskipun demikian, perluasan peran pelapor masih dalam

ranah mekanisme transparansi dan belum mencapai mekanisme akuntabilitas, yang mencakup penilaian atas kebenaran laporan yang diajukan.<sup>44</sup>

Kewenangan PPATK dalam proses pencegahan pencucian uang sangat diperlukan pada tahap pembongkaran kasus tindak pidana pencucian uang, dikarenakan banyak dari pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menghindari pajaknya memakai metode-metode yang semakin canggih dengan kemajuan zaman sekarang. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditunjuk sebagai perangkat regulasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang, peraturan ini didasarkan oleh alasan yang kuat terlebih mengenai dampak yang timbul dari kegiatan pencucian uang dalam pendapatan Negara dan perekonomian Negara, untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan perpajakan secara efektif sesuai standar undang undang.

45

Pelaksanaan mekanisme pencegahan tindak pidana pencucian uang ini harus benar-benar teliti dan melakukan pemantauan. Apabila menyimpang dari profil dan karakteristik nasabahnya maka bank sebagai tempat pelaku meletakkan uang dan harta kekayaannya dari hasil yang illegal harus segera

---

<sup>44</sup> Agung Nugroho. (2023 Maret 10). *Pengamat UGM: Pengawasan Prioritas Untuk Mencegah Money Laundry*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/23537-pengamat-ugm-pengawasan-prioritas-cegah-money-laundry/>.

<sup>45</sup> Herlina Hanum Harahap. 2020. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 4. Nomor. 2. 2020.

melaporkan kepada pihak PPATK agar tidak terjadi tindak pidana di bank tersebut. Selain bank para karyawan bank juga harus ikut ambil andil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam tahapan ini pencegahan tindak pidana pencucian uang terdapat salah satu transaksi mencurigakan seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka bank tersebut diwajibkan untuk segera menolak proses transaksi tersebut.

Terdapat beberapa cara untuk mencegah seseorang dari tindakan pencucian uang, yaitu:

**1. Peran penyedia jasa keuangan**

- a.** Menerapkan program anti pencucian uang dengan melakukan *Customer Due Diligence (CDC)*, DAN *Enhanced Due Diligence (EDD)* untuk mengetahui profil dan resiko nasabah. Penerapan CDC dan EDD dapat dilakukan mulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, dan pembaruan profil nasabah
- b.** Melakukan pemantauan dan pembaruan data untuk mengetahui profil dan resiko nasabah terbaru.
- c.** Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan
- d.** Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Mencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKTL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Peran dari penyedia jasa keuangan dalam kejahatan pencucian uang guna menghindari pajak ini sangat berpengaruh dikarenakan, banyak pelaku pencucian uang guna menghindari pajak ini melakukan transaksi menggunakan jasa keuangan, bahkan dalam praktiknya pelaku menggunakan rekening dengan identitas fiktif agar tidak terdeteksi oleh pihak jasa keuangan itu sendiri maupun dari pihak PPATK dan penegak hukum lainnya.

Penyedia jasa keuangan dapat menjadi garda terdepan untuk upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak, sebab instansi penyedia jasa keuangan adalah pintu masuk dari pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak untuk memutar uangnya sehingga tidak terdeteksi uang tersebut adalah milik pelaku dan pelaku tidak terkena pajak berlebih dari uang dan harta kekayaannya tersebut.

## **2. Peran Nasabah Penyedia Jasa Keuangan**

- a)** Wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dengan minimal memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.
- b)** Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke penyedia jasa keuangan.
- d) Secara tegas untuk menolak menyimpan dana kepemilikan orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal usul sumber dana.
- e) Secara tegas menolak dana yang tidak diketahui asal usulnya.

### **3. Peran Masyarakat Umum**

- a) Tidak membeli harta atau aset yang tidak jelas status kepemilikannya.
- b) Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa penjelasan peruntukannya untuk siapa.
- c) Tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut.
- d) Tegas untuk menolak bantuan pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal
- e) Dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang secara keseluruhan, peran dari masyarakat umum yang turut andil dalam proses pencegahan tindak pidana pencucian uang sangat besar. Terlebih apabila langsung melaporkan kepada pihak PPATK dan memberikan bukti yang konkret yang berkaitan dengan pencucian uang. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang guna

menghindari pajak pihak dari Dirjen Pajak wajib turut serta untuk melakukan pencegahan terhadap pencucian uang di bidang perpajakan.

- f)** Berdasarkan kebijakan peraturan hukum, harus melibatkan unsur-unsur secara menyeluruh yang ada dalam suatu Negara, yakni legislative, eksekutif serta yudikatif. Pencucian uang dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu; placement, layering dan integration. Pada fase awal penyimpanan uang melalui pengiriman dana melalui bank, penyelundupan tunai ke luar negeri atau jasa kurir. Fase kedua, memisahkan uang tersebut melalui transaksi finansial untuk menghindari penelusuran audit dan menghilangkan nama pemilik. Ini yang membuat sulit untuk terdeteksi karena mekanisme perbankan internasional. Fase ketiga, menempatkan kembali pelaku ke dalam kegiatan ekonomi dan muncul dalam bentuk keuntungan bisnis yang halal kemudian menempatkan kembali uang tersebut ke Negara asalnya. <sup>46</sup>
- g)** Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan penegakan rezim TPPU di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut:
- h)** Rata-rata lama pemenuhan penelusuran transaksi keuangan ke PPATK terkait indikasi perkara TPPU; Penegakan hukum rezim TPPU di bidang perpajakan sangat bergantung pada informasi aliran transaksi keuangan. Dari informasi tersebut dapat diketahui asal-usul dana atau tujuan dana dilarikan. Tanpa

---

<sup>46</sup> Ady Irawan. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia, *Ganec Swara*, Volume. 9 Nomor 2 September 2015.

adanya informasi transaksi keuangan yang memadai, sangatlah sulit untuk membuktikan unsur TPPU serta menelusuri dan merampas aset pelaku TPPU. PPATK merupakan badan yang dapat menyediakan informasi intelijen TPPU di sektor perpajakan transaksi keuangan karena laporan PPATK adalah penyedia jasa keuangan maupun non jasa keuangan.

- i)** Rata-rata lama pemenuhan permintaan informasi ke PJK terkait indikasi perkara TPPU; Dalam rangka efektifitas penyidikan TPPU, pengumpulan informasi terkait transaksi keuangan maupun aset tersangka maka penyidik tidak hanya meminta informasi kepada pihak PPATK namun juga kepada sejumlah penyedia jasa keuangan maupun instansi yang terkait. Kepentingan terhadap informasi transaksi keuangan dan aset adalah hal yang sangat menentukan pada saat penyidikan TPPU.
- j)** Rasio kecukupan dan kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan TPPU; Jumlah penyidik yang memiliki keahlian dalam menangani TPPU sangatlah terbatas, indicator keahlian antara lain adalah pengalaman penanganan kasus, jumlah PPNS yang telah mengikuti diklat atau pendidikan terkait TPPU sangatlah sedikit. Jumlah Penyidik dengan pemahaman yang baik dalam menangani TPPU berpengaruh dalam efektifitas penegakan rezim TPPU.
- k)** Potensi kesulitan pengembalian aset TPPU pada TP terbatas informasi Dirjen Pajak (DJP) terkait data aset dan transaksi menimbulkan potensi sulitnya mencaai tujuan pengembalian aset dalam suatu pemidanaan TPPU.

- l)** Rata-rata lama penanganan perkara TPPU hingga P21 semakin cepat perkara TPPU tersebut hingga ke tahap penuntutan maka adanya korelasi positif terhadap penegakan rezim TPPU. Dalam hal terlalu lama, terdapat kemungkinan kasus terhenti atau tidak berlanjut sehingga tidak dapat menjangkau aset-aset yang berpotensi dapat dikembalikan atau dipulihkan
- m)** Kerjasama penegakan hukum kerjasama antara penyidik dengan pihak-pihak pada instansi lain dapat mendukung dan mendorong penyelesaian penanganan kasus TPPU. Penanganan kasus TPPU melibatkan banyak pihaklain terutama terkait informasi transaksi dan aset.
- n)** Kompleksitas terhadap pembuktian dalam perkara TPPU di pengadilan pada TPA kesepakatan terkait penanganan TPPU antara instansi penegakan hukum adalah sangat penting, terutama masalah pembuktian. Ketidakakraban dapat memperlambat penanganan TPPU dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam penanganan kasus TPPU.
- o)** Efektivitas pertukaran informasi-informasi yang berkualitas dapat mempercepat penanganan TPPU, informasi yang tidak lengkap atau tidak adanya informasi sama sekali dapat menghambat penyelesaian kasus TPPU.
- p)** Kecukupan legislasi dan regulasi peraturan yang menyeluruh dan mudah dipahami terkait penanganan terhadap kasus TPPU diperlukan dalam rangka mempermudah proses penanganan kasus. Penguatan kerja sama dan koordinasi antara instansi dan lembaga yang terkait untuk mengatasi keterbatasan informasi maupun untuk mendukung percepatan penanganan tindak pidana



perpajakan yang beresiko tinggi tindak pidana pencucian uang, misalnya dengan kejaksaan, bareskrim Polri, PPATK, OJK, KPK, Penyedia Jasa Keuangan, Kemenkumham, Dirjen Perpajakan Kementerian Keuangan.

- q) Untuk membangun sinergitas untuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak, seluruh komponen penegakan hukum harus bekerja sama untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak dapat menyelamatkan pendapatan Negara.<sup>47</sup>

Peran nasabah dalam layanan keuangan dalam usaha mencegah tindak pencucian uang guna menghindari pajak adalah menyampaikan dokumen dan informasi yang asli serta jujur kepada penyedia layanan keuangan. Ini karena nasabah dapat menjadi pelaku tindak pencucian uang untuk menghindari pajak apabila mereka tidak memberikan data yang valid dan jujur kepada pihak penyedia layanan keuangan.

Menurut laporan Indeks Kerahasiaan Keuangan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network*, Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 133 negara yang dianalisis dalam hal tingkat kerahasiaan keuangan dan kemampuan menyembunyian aset. Ini menunjukkan adanya potensi risiko yang tinggi terhadap tindak pencucian uang di sektor perpajakan di Indonesia.

---

<sup>47</sup> Guntur Rambey. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. Vol 3. Nomor 3. 2022.

Kejahatan pencucian uang di bidang perpajakan ini sulit terdeteksi karena pelaku sering mendapatkan bantuan dari para profesional yang membantu mereka untuk menyembunyikan jejak. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap kejahatan pencucian uang guna menghindari pajak harus dilakukan secara hati-hati, dan kerja sama antara pihak penegak hukum sangat penting untuk memberantas tindak pencucian uang di sektor perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 40 dan 41 menjelaskan bahwa PPATK memiliki fungsi sebagai pencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan juga dalam kelengkapannya di pasal 41 ayat 1 dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ppatk memiliki wewenang:

- a.** Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengolah data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
- b.** Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
- c.** Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait
- d.** Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

- e. Mewakili pemerintah dalam organisasi dan mengikuti forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bagaimana fungsi pencegahan dan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, merupakan cara upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak.<sup>48</sup>

Upaya pencegahan kejahatan pencucian uang guna menghindari pajak ini dapat di cegah pada saat pelaku kejahatan melakukan modus membawa uang dari dalam negeri ke luar negeri, dengan cara apabila pelaku kejahatan tersebut tidak melakukan pemberitahuan pembawaan uang tunai dan instrument pembayaran lain seperti yang telah tercantum pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, bisa dikenai sanksi administratif berupa denda 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Hal ini dapat menjadi

---

<sup>48</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 40 dan 41.

pencegah untuk terjadinya praktik pencucian uang dengan cara membawa ke luar negeri.<sup>49</sup>

Upaya untuk mengatasi pencucian uang guna menghindari pajak juga dapat dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP memiliki kewenangan untuk memeriksa keaslian laporan pajak dari wajib pajak yang telah membayar pajaknya. Jika terdapat indikasi kecurangan atau usaha penghindaran pajak melalui penggelapan pajak, DJP berhak untuk menyelidiki lebih lanjut melalui pemeriksaan surat-surat dan pelaporan wajib pajak. Jika ditemukan adanya tindak penggelapan pajak yang terkait dengan pencucian uang, DJP dapat bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.<sup>50</sup>

Ketika pelanggaran terhadap penghindaran pajak melalui penggelapan pajak terjadi, kepolisian dapat membantu dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Tim analisis PPATK juga dapat membantu dalam melacak asal-usul transaksi keuangan dan harta kekayaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum menjadi sangat penting dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang guna menghindari pajak, terutama mengingat beragam cara canggih yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan jejak kejahatan.

---

<sup>49</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1).

<sup>50</sup> R. Wiyono. 2022. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 41.

Kerjasama internasional dalam bidang pencucian uang juga menjadi langkah penting yang diambil oleh PPATK. Melalui kerjasama ini, organisasi dapat bekerja bersama untuk mencegah dan mengatasi pencucian uang. Namun, ketidakerjasama dengan organisasi internasional dapat mengakibatkan pelarian uang hasil pencucian uang ke luar negeri tanpa terdeteksi, terutama jika uang tersebut dibawa secara tunai dan ditukarkan ke mata uang negara lain. Oleh karena itu, kerjasama dengan organisasi internasional di bidang pencucian uang menjadi esensial untuk memerangi praktik ini secara efektif.

Adapun di zaman sekarang adanya bentuk uang kripto seperti *bitcoin*, *dogecoin*, dapat menjadi salah satu bentuk praktik pencucian uang dalam bidang perpajakan yang merupakan metode baru untuk menghindari pajak. Dalam kasus PT. Asabri para tersangka kasus pencucian uang tersebut melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah *bitcoin* yang apabila di jual kembali nilainya bisa lebih besar dari nilai sebelumnya. Metode baru seperti ini dapat menjadi tantangan baru untuk pihak instansi PPATK dan instansi penegak hukum lainnya dikarenakan sulitnya terdeteksi apabila dana tersebut sudah diubah menjadi *bitcoin* terlebih apabila pelaku pencucian uang

tersebut membelinya dengan rekening yang bukan atas namanya sendiri alias menggunakan identitas palsu.<sup>51</sup>

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak PPATK dan instansi penegak hukum lainnya adalah mengembangkan sistem transaksi keuangan berdasarkan transaksi elektronik dan tidak hanya mengawasi transaksi yang dilakukan dengan rekening bank saja melainkan dengan transaksi uang dalam bentuk kripto, termasuk perusahaan yang telah legal berdiri di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari instansi BAPPEPTI. Transaksi melalui bentuk uang kripto ini lebih sulit untuk dipantau dan juga dikontrol oleh pihak instansi PPATK dan instansi penegakan hukum lainnya sebab itu pencegahan pencucian uang guna menghindari pajak ini beberapa ada menggunakan sistem uang kripto agar tidak mudah terdeteksi.<sup>52</sup>

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak merupakan upaya yang memerlukan tindakan lebih lanjut dengan memperketat seluruh peraturan hukum yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang. Praktik pencucian uang guna menghindari pajak tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga

---

<sup>51</sup> Anton Jaksa Trisakti, Eko Soponyono, 2021. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan*. Jurnal Belo. Volume 7 Nomor 1 Agustus 2021.

<sup>52</sup> Hari Sutra Disemadi, Delvin, 2021, *Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*. Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 8 Tahun 2021.

merusak integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Praktik ini menjadi sebuah bentuk kejahatan yang tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.

Selain merugikan negara, praktik pencucian uang guna menghindari pajak juga memiliki konsekuensi yang serius terhadap tatanan sosial. Kejahatan ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperdulikan dampak yang mungkin ditimbulkannya pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertegas pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**



1. Faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak adalah faktor internalnya dikarenakan dari psikologis pelaku yang terpengaruh dari lingkaran lingkungannya agar dapat hidup dengan bergaya hedon dan bermewah-mewahan, faktor eksternalnya dikarenakan tuntutan dari kerabat terdekat yang selalu menuntut lebih sehingga tidak pernah merasa cukup dan juga dikarenakan jauh dari ajaran agama.
2. Modus dari kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak biasanya dilakukan oleh orang yang sangat ahli di bidang perpajakan, seperti konsultan pajak ataupun profesional yang ada di bidang perpajakan dan dengan cara menggunakan identitas palsu untuk membuka rekening, melakukan pengalihan dana dari rekening pelaku ke rekening yang menggunakan identitas palsu, membawa uang ke luar negeri lalu dimasukkan ke dalam negeri lewat deposito bank asing.
3. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak masih sangat sulit untuk di tanggulangi, sebab banyaknya keikutsertaan pihak kerah putih dan profesional dalam bidang ini sehingga sulit untuk terdeteksi oleh para pihak penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Saran penulis, penegak hukum harus lebih ketat untuk mengawasi agar tidak ada lagi kerugian Negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak.
2. Saran penulis, modus pencucian uang guna menghindari pajak harus dihentikan oleh pihak penegak hukum dari pihak Kepolisian, KPK, dan PPATK. Dengan adanya kerjasama antar institusi penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang lebih mudah untuk diberantas.
3. Saran penulis, dalam upaya menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang guna menghindari pajak. Pemerintah terkhususnya badan pencegahan pencucian uang dan juga badan legislatif harus segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor maupun pelaku pencucian uang, agar apabila ada yang melakukan korupsi dan pencucian uang seluruh asetnya dapat disita oleh Negara dan dikembalikan kepada Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merge, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ..... 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bismar Nasution. 2007. *Rejim Anti money Laundering di Indonesia*. Bandung: BookTerrace&Library.
- Dwidja Priyatno, Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.
- Fauziah Lubis. 2020. *Advokat Vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengertian Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ibnu Mazjah. 2022. *Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Preskriptif*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Kencana.
- M. Fauzan, Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Nandang Sambas, Dian Andrisari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Wiyono. 2022. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta utama.
- Wirawan B. Ilyas, Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material I Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika.

Yenti Gamasih. 2021. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2017. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Surat Edaran PPATK Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ady Irawan. 2015. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia. *Ganec Swara*. Volume 9 Nomor 2.

Anton Jaksa Trisakti, Eko Soponyono. 2021. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (*Bitcoin*) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Jurnal Belo*, Volume 7 Nomor 1.

Guntur Rambey. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. Volume 3 Nomor 3.

Hari Sutra Disemadi, Delvin. 2021. Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Volume 8.

Herlina Hanum Harahap. 2020. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 4 Nomor 2.

#### **D. Internet**

Fitri Chusna Farisa. (2023, April 4). *Sederet Fakta Kasus Rafael*

*Alun: Modus Dugaan Gratifikasi Hingga Uang Puluhan Milyar.* diakses dari: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/04/04/10561241/sederet-fakta-kasus-rafael-alun-modus-dugaan-gratifikasi-hingga-uang-uang-puluhan-milyar>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2022. November

24). Upaya Kementerian Keuangan Dalam Tindak Pidana Pencucian uang dan Pendanaan Terorisime di Indonesia. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Upaya-Kemenkeu-Atasi-Pencucian-Uang-dan-Terorisime>.

Agung Nugroho. (2023 Maret 10). Pengamat UGM: Pengawasan

Prioritas Untuk Mencegah Money Laundry. diakses dari: <https://ugm.ac.id/id.berita/23537-pengamat-ugm-pengawasan-prioritas-untuk-mencegah-money-laundry>.

